

RENCANA JADWAL

Masa Penarikan Awal	19 - 24 Januari 2024
Pernyataan Tanggal Efektif	31 Januari 2024
Perkiraan Masa Penarikan Umum Perdana Saham	2 - 12 Februari 2024
Pernyataan Tanggal Penjatahan	12 Februari 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik	13 Februari 2024
Perkiraan Pencatatan Saham dan Waran di BEI	15 Februari 2024
Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I	15 Februari 2024
Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I	15 Februari 2024
- Pasar Reguler dan Negosiasi	10 Februari 2026
- Pasar Tunai	12 Februari 2026
Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I	15 Agustus 2025
Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	13 Februari 2026

INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portfel, dengan nilai nominal Rp225.000.000,- (lima puluh lima persen) yang mewakili sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penarikan Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penarikan Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp62.550.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penarikan Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penarikan Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portfel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan Waran Seri I, yaitu 15 Agustus 2025 sampai dengan 13 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku, jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil bagi Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penarikan Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penarikan Umum Perdana Saham Perseroan.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Bersama Mencapai Puncak sesuai dengan Akta Pendirian No. 122, tanggal 31 Agustus 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Hariyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-001938.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 31 Agustus 2023, yaitu sebagai berikut. Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp5,- setiap Saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	98,77
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,86
Yeni Isnawati	166.000.000	830.000.000	0,37
Modal Ditempatkan dan Disetor	900.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portfel	2.700.000.000	135.000.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penarikan Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penarikan Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp5,- setiap Saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	98,77
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,86
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,37
Masyarakat	-	225.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	900.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portfel	2.700.000.000	135.000.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Bersamaan dengan Penarikan Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penarikan Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portfel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 14 tanggal 5 September 2023 sebagaimana telah dicatat dalam Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No. 33 tanggal 6 Oktober 2023 dan telah diubah kembali dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No. 12 tanggal 4 Desember 2023 dan terakhir kali telah diubah dengan Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No. 32 tanggal 11 Desember 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Hariyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp5,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan Waran Seri I, yaitu 15 Agustus 2025 sampai dengan 13 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku, jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penarikan Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya, maka secara proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp5,- setiap Saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	65,84
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,57
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,25
Masyarakat	225.000.000	1.125.000.000	16,37
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.125.000.000	56.250.000.000	100,00
Saham dalam Portfel	2.475.000.000	123.750.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEORAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham Baru yang berasal dari portfel atas sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penarikan Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penarikan Umum Perdana Saham sejumlah 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penarikan Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penarikan Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang diterbitkan menjadi Saham Baru yang ditawarkan melalui Penarikan Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Saham yang Ditawarkan dalam Penarikan Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. 12-1068/BEI/PP/21-2023 yang telah ditetapkan oleh Perseroan dari BEI pada tanggal 7 Desember 2023. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penarikan Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana Saham akan dikenakan pembatasan sebelum penempatan pendaftaran dan disetor penuh, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah penempatan pendaftaran sehubungan dengan Penarikan Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penarikan Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang diterbitkan menjadi Saham Baru yang ditawarkan melalui Penarikan Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Saham yang Ditawarkan dalam Penarikan Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. 12-1068/BEI/PP/21-2023 yang telah ditetapkan oleh Perseroan dari BEI pada tanggal 7 Desember 2023. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penarikan Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana Saham akan dikenakan pembatasan sebelum penempatan pendaftaran dan disetor penuh, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah penempatan pendaftaran sehubungan dengan Penarikan Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penarikan Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang diterbitkan menjadi Saham Baru yang ditawarkan melalui Penarikan Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Saham yang Ditawarkan dalam Penarikan Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. 12-1068/BEI/PP/21-2023 yang telah ditetapkan oleh Perseroan dari BEI pada tanggal 7 Desember 2023. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penarikan Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana Saham akan dikenakan pembatasan sebelum penempatan pendaftaran dan disetor penuh, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah penempatan pendaftaran sehubungan dengan Penarikan Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penarikan Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang diterbitkan menjadi Saham Baru yang ditawarkan melalui Penarikan Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Saham yang Ditawarkan dalam Penarikan Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. 12-1068/BEI/PP/21-2023 yang telah ditetapkan oleh Perseroan dari BEI pada tanggal 7 Desember 2023. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penarikan Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana Saham akan dikenakan pembatasan sebelum penempatan pendaftaran dan disetor penuh, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah penempatan pendaftaran sehubungan dengan Penarikan Umum Perdana Saham menjadi efektif.

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DI LENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPULKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN SAHAM YANG DITAWARKAN BERHAK MEMPEROLEH 1 (SATU) WARAN SERI I, DI MANA SETIAP 1 (SATU) WARAN SERI I MEMBERIKAN HAK KEPADA PEMEGANGNYA UNTUK MEMBELI 1 (SATU) SAHAM PERSEROAN YANG KELUAR DARI PORTFEL DENGAN HARGA PELAKSANAAN SEBESAR Rp400,- (EMPAT RATUS RUPIAH) SETIAP WARAN SERI I DAPAT DILAKSANAKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN SETELAH 18 (DELAPAN BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PENCATATAN WARAN SERI I DI BURSA EFEK, SAMPAI DENGAN 1 (SATU) HARI KERJA SEBELUM ULANG TAHUN KE-2 (DUA) PENCATATAN WARAN SERI I, YAITU 15 AGUSTUS 2025 SAMPAI DENGAN 13 FEBRUARI 2026. PEMEGANG WARAN SERI I TIDAK MEMPUNYAI HAK SEBAGAI PEMEGANG SAHAM TERMAKAS HAK DIVIDEN SELAMA WARAN SERI I TERSEBUT BELUM DILAKSANAKAN MENJADI SAHAM. APABILA WARAN SERI I TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI HABIS MASA BERLAKU, MAKA WARAN SERI I TERSEBUT MENJADI KADALUARSAYA, TIDAK BERNILAI, DAN TIDAK BERLAKU, JANGKA WAKTU WARAN SERI I TIDAK DAPAT DIPERJANGKANNY. NILAI HASIL PELAKSANAAN WARAN SERI I ADALAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp90.000.000.000,- (SEMBILAN PULUH MILIAR RUPIAH).

Bersamaan dengan Penarikan Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penarikan Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portfel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan Waran Seri I, yaitu 15 Agustus 2025 sampai dengan 13 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku, jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil bagi Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penarikan Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penarikan Umum Perdana Saham Perseroan.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BM/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penarikan Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan OJK No. 1/2023 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK/04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penarikan Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap persyaratan Penjaminan Emisi Efek telah dilakukan pemeriksaan dan memperhatikan ketentuan Penarikan Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penarikan Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("